



Pertanggungjawaban Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pihak Ketiga (Studi Putusan MA Nomor 1486 K/Pdt/2023)

Savina Tsani¹, Muhammad Arif Prasetyo^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

E-mail: savinatsani15@gmail.com, prasetyoarif728@gmail.com

*Penulis Korespondensi: prasetyoarif728@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal regulation concerning bank liability for customer losses caused by unlawful acts committed by third parties, the legal considerations of the Panel of Judges in Supreme Court Decision Number 1486 K/Pdt/2023, as well as the form of civil liability of banks and its implications for customer protection and banking practices in Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the regulation of bank liability is based on the Banking Law, the Indonesian Civil Code, the Consumer Protection Law, and Financial Services Authority Regulations which require banks to safeguard customer funds and implement the prudential principle. The legal considerations of the Supreme Court affirm that the existence of a third party as the perpetrator of unauthorized fund withdrawal does not eliminate the bank's liability, particularly when such act occurs due to the involvement of internal elements or weak bank supervision. The form of the bank's civil liability is manifested through the obligation to return the customer's lost deposit funds. This decision has significant implications in strengthening legal protection for customers, improving the standards of internal bank supervision, and affirming that operational banking risks cannot be imposed on customers.*

Keywords: *Bank Liability; Banking Supervision; Customer Losses; Customer Protection; Unlawful Acts.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023, serta bentuk pertanggungjawaban perdata bank dan implikasinya terhadap perlindungan nasabah serta praktik perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab bank didasarkan pada Undang-Undang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan bank menjaga keamanan dana nasabah dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Pertimbangan hukum Mahkamah Agung menegaskan bahwa adanya pihak ketiga sebagai pelaku pencairan dana tanpa hak tidak menghapus tanggung jawab bank, terutama apabila perbuatan tersebut terjadi karena keterlibatan unsur internal atau lemahnya pengawasan bank. Bentuk pertanggungjawaban perdata bank diwujudkan melalui kewajiban mengembalikan dana deposito nasabah yang hilang. Putusan ini memberikan implikasi penting berupa penguatan perlindungan hukum bagi nasabah, peningkatan standar pengawasan internal bank, serta penegasan bahwa risiko operasional perbankan tidak dapat dibebankan kepada nasabah.

Kata Kunci: Kerugian Nasabah; Pengawasan Perbankan; Perbuatan Melawan Hukum; Perlindungan Nasabah; Tanggung Jawab Bank;

1. LATAR BELAKANG

Perbankan memiliki posisi sentral dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan maupun kredit (Dalimunthe & Lubis, 2023). Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan. Nasabah menempatkan dananya pada bank dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan

dikelola secara aman, profesional, serta dapat ditarik kembali sesuai perjanjian. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama eksistensi industri perbankan, sehingga apabila kepercayaan masyarakat menurun akibat lemahnya perlindungan hukum, maka stabilitas sektor keuangan dapat terganggu. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga mengandung kewajiban kehati-hatian yang tinggi (Hrp & Saraswati, 2020). Bank tidak cukup hanya menjalankan isi perjanjian simpanan, melainkan wajib menjaga keamanan dana, kerahasiaan data, keabsahan transaksi, serta mencegah penyalahgunaan akses oleh pihak internal maupun eksternal.

Perkembangan teknologi perbankan dan kompleksitas transaksi keuangan memang membawa kemudahan bagi masyarakat, namun juga membuka ruang terjadinya kejahatan perbankan (Izza, 2017). Modus kejahatan dapat dilakukan melalui pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan pegawai bank, manipulasi instruksi transaksi, akses ilegal terhadap rekening, hingga kolusi antara pihak internal bank dengan pihak luar. Dalam banyak kasus, nasabah justru berada pada posisi rentan karena tidak memiliki akses terhadap proses internal bank yang menjadi sumber terjadinya kerugian (Purba et al., 2024). Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika kerugian nasabah timbul akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pihak ketiga.

Di satu sisi, bank kerap berpendapat bahwa tindakan pihak ketiga berada di luar kendali institusi sehingga kerugian harus dibebankan kepada pelaku langsung. Di sisi lain, nasabah menilai bahwa dana berada dalam penguasaan bank sehingga bank tetap harus bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau pencairan tanpa hak. Secara normatif, Undang-Undang Perbankan menempatkan bank sebagai lembaga yang wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) (Mulyati, 2018). Prinsip ini bukan sekadar pedoman moral, tetapi kewajiban hukum yang mengikat seluruh aktivitas usaha bank. Prinsip kehati-hatian menuntut bank memiliki sistem pengawasan internal, verifikasi transaksi, manajemen risiko, serta perlindungan terhadap dana nasabah. Jika kerugian terjadi karena lemahnya pengawasan atau kelalaian pegawai bank, maka tanggung jawab bank tidak dapat dilepaskan begitu saja. Selain itu, rezim perlindungan konsumen jasa keuangan juga menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga keamanan simpanan dan aset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya. Ketentuan ini memperluas paradigma hubungan bank dan nasabah dari sekadar kontrak privat menjadi hubungan yang juga mengandung dimensi perlindungan publik.

Realitas praktik perbankan menunjukkan bahwa banyak kerugian nasabah justru terjadi karena keterlibatan oknum internal bank. Pegawai yang memiliki akses terhadap sistem atau dokumen sering menjadi mata rantai utama terjadinya pencairan dana tanpa hak. Ketika

tindakan tersebut dilakukan bersama pihak luar, bank tidak jarang mencoba melepaskan diri dengan alasan perbuatan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi pegawai. Pendekatan seperti ini menimbulkan persoalan keadilan, sebab nasabah tidak memiliki hubungan langsung dengan pegawai, melainkan dengan institusi bank sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023 antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. melawan PT Bidakara Taruma Sakti. Sengketa bermula dari penempatan dana deposito milik nasabah sebesar Rp18.000.000.000,00 pada bank, yang kemudian dicairkan tanpa hak oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan sejumlah karyawan nasabah dan karyawan bank. Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun para pelaku telah dijatuhi pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi dan tidak menyelesaikan kerugian perdata yang dialami nasabah. Bank tetap dinilai bertanggung jawab untuk mengembalikan dana simpanan nasabah (Ramadhani & Yudhayana, 2025).

Dari sudut pandang hukum perusahaan, pegawai bank yang bertindak dalam lingkup pekerjaan dapat menimbulkan tanggung jawab bagi korporasi berdasarkan prinsip *vicarious liability* atau pertanggungjawaban karena perbuatan bawahan (Saputri, 2024). Walaupun hukum Indonesia tidak selalu menyebut istilah tersebut secara eksplisit, praktik peradilan telah menunjukkan bahwa badan usaha dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan personel yang berada dalam struktur organisasinya, terutama bila tindakan itu dimungkinkan oleh jabatan, akses, atau kelalaian pengawasan perusahaan. Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Nasabah perlu mengetahui batas perlindungan yang dimilikinya ketika dana simpanan hilang akibat penipuan, kolusi, atau pencairan tanpa hak. Penelitian terdahulu oleh Rahayu & Yusri (2019) membahas tanggung jawab bank atas tindakan agen dalam layanan *branchless banking*, sedangkan Widjana et al. (2025) menitikberatkan pada kerugian nasabah akibat kejahatan siber berupa *phishing*. Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencairan dana deposito tanpa hak oleh pihak ketiga yang berkolusi dengan unsur internal bank, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023.

Berdasarkan uraian tersebut, isu pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga merupakan persoalan yang relevan dan strategis untuk diteliti. Sengketa ini tidak hanya menyangkut hubungan privat antara bank dan nasabah, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik, stabilitas sektor keuangan, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab korporasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban bank

terhadap kerugian nasabah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata bank dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan nasabah dan praktik perbankan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertumpu pada dua *grand theory* yang relevan dengan pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah. Pertama, Teori Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum, di samping keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya (Afifah & Warjiyati, 2024). Dalam hubungan antara bank dan nasabah, kepastian hukum sangat penting agar nasabah memperoleh jaminan bahwa dana simpanannya terlindungi dan bank memahami batas tanggung jawabnya apabila terjadi penyalahgunaan dana oleh pihak ketiga maupun unsur internal bank.

Kedua, Teori Risiko Tanggung Jawab (*Risk Liability Theory*) yang dikembangkan oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa pihak yang menjalankan suatu kegiatan dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut harus pula menanggung risiko yang timbul dari aktivitasnya (Martinelli et al., 2023). Semakin besar kekuasaan dan keuntungan yang diperoleh suatu lembaga, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap kerugian yang dialami pihak lain akibat kegiatan tersebut. Dalam konteks perbankan, teori ini diperkuat dengan prinsip *vicarious liability* yang menempatkan badan hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan, sebagaimana dapat diterapkan dalam kasus pencairan dana deposito tanpa hak yang melibatkan kolusi antara pihak ketiga dengan oknum pegawai bank.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Subjek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023 antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. melawan PT Bidakara Taruma Sakti. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap berikutnya, seluruh bahan hukum tersebut diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023 dengan menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim serta menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan, serta menilai pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab bank. Hasil analisis kemudian disusun secara logis dan runtut sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pihak Ketiga

Pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga merupakan isu penting dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat menjalankan usahanya berdasarkan asas kepercayaan, sehingga dana yang ditempatkan oleh nasabah dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito berada dalam penguasaan bank dan menimbulkan kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dana tersebut (Dita & Winanti, 2023). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah menegaskan bahwa kegiatan perbankan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang merupakan fondasi utama yang mewajibkan bank bertindak

cermat, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat (Mulyati, 2018).

Pengaturan tanggung jawab bank diperkuat oleh rezim perlindungan konsumen jasa keuangan, khususnya Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian simpanan, namun juga mengandung unsur kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang membedakannya dari hubungan perdata biasa (Pandiangan & Jayadi, 2018). Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023, Mahkamah Agung menegaskan bahwa walaupun para pelaku telah dijatuhi pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi dan tidak menyelesaikan kerugian keperdataan yang dialami nasabah, sehingga bank tetap diwajibkan mengembalikan dana simpanan nasabah.

Pengaturan tanggung jawab bank juga tidak dapat dilepaskan dari konsep *vicarious liability* atau tanggung jawab atas perbuatan bawahan (Saputri, 2024). Apabila pegawai menyalahgunakan jabatan atau bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga merugikan nasabah, maka bank sebagai pemberi kerja tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri, karena tindakan pegawai dimungkinkan terjadi karena adanya akses, kewenangan, dan fasilitas yang diberikan institusi. Dari perspektif teori perlindungan hukum, hukum harus hadir untuk melindungi pihak yang posisinya lebih lemah, di mana nasabah tidak mengetahui proses internal bank dan sulit membuktikan bagaimana pencairan dana tanpa hak dapat terjadi. Oleh sebab itu, pengaturan tanggung jawab bank dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada tiga landasan utama, yaitu prinsip kehati-hatian, kewajiban perlindungan konsumen jasa keuangan, dan tanggung jawab perdata atas kegagalan menjaga dana nasabah.

Tabel 1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah di Indonesia.

No.	Dasar Hukum	Substansi Pengaturan
1	Pasal 1365 KUH Perdata	Perbuatan melawan hukum (<i>onrechtmatige daad</i>) yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya.
2	Pasal 37B UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Bank wajib menjamin simpanan masyarakat dan menerapkan prinsip kehati-hatian (<i>prudential principle</i>).

No.	Dasar Hukum	Substansi Pengaturan
3	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Memberikan perlindungan hak konsumen, termasuk nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.
4	Pasal 25 POJK No. 1/POJK.07/2013	Pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya.
5	POJK No. 6/POJK.07/2022	Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, termasuk mekanisme pengaduan dan ganti rugi.

Berdasarkan Tabel 1, pengaturan pertanggungjawaban bank di Indonesia bersifat multilapis (*multilayered regulation*) yang meliputi kaidah hukum perdata umum, hukum perbankan khusus, dan rezim perlindungan konsumen jasa keuangan. Kelima dasar hukum tersebut saling melengkapi dalam menempatkan bank sebagai pihak yang wajib menjaga keamanan dana nasabah, sehingga pencairan dana tanpa hak oleh pihak ketiga tidak dapat dijadikan dalih untuk melepaskan tanggung jawab bank apabila terdapat unsur kelalaian internal atau lemahnya pengawasan (Ramadhani & Yudhayana, 2025).

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian paling penting dalam suatu putusan pengadilan karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui dasar yuridis, logika hukum, serta alasan mengapa suatu pihak dibebani tanggung jawab atau dibebaskan dari tuntutan. Dalam sengketa antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. melawan PT Bidakara Taruma Sakti sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi bank dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum bank untuk mengembalikan dana nasabah sebesar Rp18.000.000.000,00 (Efrianto & Wiyanti, 2022). Pertimbangan ini didasarkan pada adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah melalui penempatan dana deposito, fakta pencairan dana tanpa hak oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan sejumlah karyawan internal bank, serta perbedaan antara pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi dengan pertanggungjawaban perdata yang berorientasi pemulihan korban.

Tabel 2. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023.

No.	Pertimbangan Hakim	Implikasi Yuridis
1	Hubungan hukum bank-nasabah	Sengketa dikualifikasikan sebagai sengketa keperdataan yang lahir dari perjanjian simpanan deposito sebesar Rp18.000.000.000,00, bukan sekadar tindak pidana.
2	Fakta pencairan dana tanpa hak	Pencairan melibatkan unsur internal bank dan eksternal, menunjukkan adanya celah pengamanan dalam sistem bank.
3	Pembedaan tanggung jawab pidana dan perdata	Putusan pidana terhadap pelaku bersifat pribadi dan tidak menghapus kewajiban perdata bank untuk memulihkan kerugian nasabah.
4	Dasar hukum normatif	Pasal 37B ayat (1) UU Perbankan dan Pasal 25 POJK No. 1/POJK.07/2013 mewajibkan bank menjaga keamanan simpanan konsumen.
5	Penolakan dalil kasasi bank	Dalil bank dinilai hanya mengulang pertimbangan <i>Judex Facti</i> dan tidak menunjukkan kesalahan penerapan hukum.
6	Kewajiban restitusi	Bank wajib mengembalikan dana deposito Rp18.000.000.000,00 sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.

Berdasarkan Tabel 2, keenam *ratio decidendi* tersebut membentuk konstruksi hukum yang kuat dan sistematis. Mahkamah Agung menempatkan beban tanggung jawab pada bank sebagai institusi profesional yang memiliki kemampuan pengawasan, teknologi, dan sumber daya manusia, sedangkan nasabah berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki akses terhadap sistem internal bank. Pertimbangan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum Hans Kelsen yang menempatkan tanggung jawab sebagai konsekuensi dari pelanggaran kewajiban hukum, di mana kewajiban bank adalah menjaga dana nasabah, sehingga ketika dana tersebut hilang akibat pencairan tanpa hak, kewajiban bank untuk memulihkan kerugian tetap ada meskipun pelaku langsung telah dipidana. Putusan ini juga menjadi preseden penting bagi sengketa serupa di masa depan, di mana nasabah yang dirugikan akibat pencairan dana tanpa hak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban bank.

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Bank serta Implikasi Hukum Putusan terhadap Perlindungan Nasabah dan Praktik Perbankan di Indonesia

Pertanggungjawaban perdata bank merupakan kewajiban hukum yang timbul ketika bank melakukan wanprestasi, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023, bentuk pertanggungjawaban perdata bank dalam perkara *a quo* dapat dilihat dari dua dasar utama, yaitu wanprestasi (*wanprestatie*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dari aspek wanprestasi, bank gagal memenuhi kewajiban kontraktual untuk mengembalikan dana deposito milik nasabah pada saat diminta atau sesuai jatuh tempo. Dari aspek perbuatan melawan hukum, bank dinilai tidak mampu menjaga keamanan simpanan nasabah sehingga dana tersebut dicairkan oleh pihak yang tidak berhak (Kurniawan & Ardiansyah, 2022). Bentuk utama pertanggungjawaban perdata dalam putusan ini adalah kewajiban bank mengembalikan dana deposito sebesar Rp18.000.000.000,00 kepada nasabah sebagai bentuk restitusi atau pemulihan keadaan sebagaimana sebelum kerugian terjadi (*restitutio in integrum*).

Tabel 3. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Bank dan Implikasinya.

No.	Bentuk Pertanggungjawaban	Penjelasan dan Implikasi
1	Pengembalian dana pokok	Kewajiban utama bank mengembalikan dana deposito Rp18.000.000.000,00 sebagai bentuk <i>restitutio in integrum</i> .
2	Pembayaran bunga deposito	Nasabah berhak atas manfaat ekonomi yang seharusnya diterima dari produk deposito selama dana hilang.
3	Ganti rugi materiil tambahan	Kerugian lanjutan yang dialami nasabah akibat hilangnya dana dapat dituntut sebagai bagian dari ganti rugi.
4	Pembayaran biaya perkara	Bank sebagai pihak kalah dibebani biaya perkara sebagai konsekuensi proses litigasi.
5	Tindakan korektif internal	Bank wajib memperketat audit internal, verifikasi pencairan, dan pengawasan pegawai untuk mencegah kerugian serupa.

Berdasarkan Tabel 3, bentuk pertanggungjawaban perdata bank tidak hanya terbatas pada pengembalian dana pokok, tetapi juga mencakup pemulihan manfaat ekonomi, ganti rugi materiil tambahan, biaya perkara, serta kewajiban korektif internal. Teori tanggung jawab

hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa setiap pelanggaran kewajiban hukum menimbulkan konsekuensi tanggung jawab, di mana kewajiban bank adalah menjaga dana nasabah dan menjalankan prinsip kehati-hatian; ketika kewajiban tersebut gagal dipenuhi, bank harus menanggung akibat hukumnya (Kinot et al., 2022). Sementara itu, teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus melindungi pihak yang lemah, sehingga pembebanan tanggung jawab kepada bank merupakan bentuk perlindungan hukum yang adil bagi nasabah yang berada pada posisi tidak seimbang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023 memiliki implikasi besar terhadap perlindungan nasabah di Indonesia. Pertama, putusan ini mempertegas bahwa dana simpanan nasabah memperoleh perlindungan hukum kuat ketika berada dalam penguasaan bank, sehingga nasabah tidak boleh menanggung sendiri kerugian akibat kelemahan sistem internal bank. Kedua, putusan ini memberikan keberanian hukum bagi nasabah untuk menuntut haknya apabila mengalami pencairan dana tanpa persetujuan. Ketiga, putusan ini memperluas pemahaman bahwa perlindungan nasabah tidak berhenti pada keamanan digital atau layanan informasi, tetapi juga mencakup keamanan fisik dan administratif atas produk simpanan seperti deposito. Keempat, putusan ini mendorong penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pemulihan korban dengan fokus utama mengembalikan kerugian yang diderita nasabah, bukan sekadar menghukum pelaku pidana.

Selain bagi nasabah, putusan ini juga membawa implikasi penting bagi praktik perbankan nasional, antara lain bank harus memperketat sistem verifikasi pencairan deposito dengan verifikasi berlapis dan konfirmasi langsung kepada pemilik dana, meningkatkan audit internal dan pengawasan pegawai melalui mekanisme *check and balance*, menerapkan manajemen risiko operasional yang lebih ketat, memperbaiki mekanisme penanganan pengaduan nasabah, serta meningkatkan budaya kepatuhan dan integritas pegawai. Walaupun Indonesia tidak menganut sistem *stare decisis* secara mutlak, putusan Mahkamah Agung memiliki nilai persuasif dan menjadi rujukan penting bagi perkara sejenis, di mana putusan ini menegaskan bahwa pihak ketiga sebagai pelaku langsung tidak otomatis menghapus tanggung jawab bank, keterlibatan pegawai internal memperkuat tanggung jawab institusional bank, penghukuman pidana pelaku tidak meniadakan kewajiban ganti rugi kepada nasabah, serta perlindungan nasabah menjadi pertimbangan utama dalam sengketa simpanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga dalam sistem hukum perbankan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menempatkan bank sebagai lembaga yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan menjaga keamanan dana nasabah; pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023 didasarkan pada adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah melalui penempatan dana deposito, fakta pencairan dana tanpa hak oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan unsur internal bank, serta penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana para pelaku bersifat pribadi dan tidak menghapus kewajiban perdata bank untuk memulihkan kerugian nasabah; sedangkan bentuk pertanggungjawaban perdata bank diwujudkan melalui kewajiban mengembalikan dana deposito nasabah sebesar Rp18.000.000.000,00 yang hilang akibat pencairan tanpa hak, dengan implikasi hukum penting berupa penguatan posisi hukum nasabah sebagai konsumen jasa keuangan, peningkatan standar pengawasan internal bank, pengetatan prosedur verifikasi transaksi, serta penegasan bahwa risiko operasional yang timbul dari kelemahan sistem bank tidak dapat dibebankan kepada nasabah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu bank perlu memperkuat sistem pengendalian internal, audit operasional, serta prosedur verifikasi pencairan dana nasabah agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga maupun oknum pegawai. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu mempertegas regulasi perlindungan nasabah serta meningkatkan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko di sektor perbankan. Di sisi lain, nasabah juga perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menyimpan dokumen keuangan, memantau rekening secara berkala, serta segera melapor apabila terdapat transaksi yang mencurigakan.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152.
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran lembaga perbankan terhadap pembangunan ekonomi: Fungsi dan tujuannya dalam menyokong ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4).
- Dita, S. A., & Winanti, A. (2023). Analisis asas *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan melawan hukum pegawai bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526–542. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>

- Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung jawab bank terhadap nasabah yang dananya terbukti digunakan oleh karyawan bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1457>
- Hrp, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakad Media Publishing.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31).
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486 K/Pdt/2023*.
- Izza, A. (2017). Peran historis perbankan dalam perekonomian Indonesia. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 1(1), 20–43.
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank oleh lembaga penjamin simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 110–131. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1597>
- Kurniawan, M. A., & Ardiansyah, A. (2022). Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit secara daring berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum.
- Martinelli, I., Reinhart, F., Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). Keterbukaan dan kepastian hukum dalam teori kontrak Roscoe Pound. *UNES Law Review*, 6(2), 4099–4107.
- Mulyati, E. (2018). Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis jaminan kebendaan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>
- Pandiangan, L. E. A. M., & Jayadi, H. (2018). Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra*, 4(3), 93–97.
- Purba, D., Panjaitan, S., Gultom, T., Sembiring, N., Lumbangaol, Y., Damanik, L., & Siallagan, H. (2024). Peran bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 380–391.
- Rahayu, O. D., & Yusri, Y. (2019). Tanggung jawab bank penyelenggara laku pandai (*branchless banking*) terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 385–397.
- Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam praktik kredit perbankan: Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab bank. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3407–3416. <https://doi.org/10.62710/gmcqnv91>

- Saputri, T. P. (2024). Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kewajaran sebagai batasan *vicarious liability* perseroan terbatas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 249–268. <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p249-268>
- Widjana, N. P. J. M. P., Antari, P. E. D., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui *phishing*. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 451–459.